

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA JEMBRAK KECAMATAN PABELAN KABUPATEN SEMARANG

Toni Sunaryadi¹, Dyah Palupiningtyas², Heru Yulianto³

¹STIEPARI SEMARANG

Bendan Ngisor Semarang, (024) 8317391, e-mail: omthon47@gmail.com

² STIEPARI SEMARANG

Bendan Ngisor Semarang, (024) 8317391, e-mail: dyah.stiepari@gmail.com

³ STIEPARI SEMARANG

Bendan Ngisor Semarang, (024) 8317391, e-mail: hry000007.pjk@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2021

Received in revised form 2021

Accepted 2021

Available online 2021

ABSTRACT

This study attempts to describe how the stages of planning in village financial management in Jembrak Village in Pabelan District, Semarang Regency. This research was carried out because of the phenomenon in the field which showed that the delivery of APB Village from the village to the District still often experienced delays. This research method is descriptive with a qualitative approach. The informants of this study consisted of 5 village employees in the Jembrak Village District, Pabelan District and the village administration. Data collection techniques used in the form of interviews, observation, and documentation. Data analysis was performed by data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the Jembrak Village in the District of Pabelan District has carried out a plan in managing village finances quite well in accordance with the stages set by applicable regulations. The local government has conducted socialization related to regulations, providing training, assistance and supervision. The village has developed a village RPJM that is aligned with the Semarang Regency RPJMD. The village medium term development plan is then set out in the village RKP which is used as the basis for preparing the village budget. In the process of making the village medium term development plan and the village RKP, the village has involved village institutions and the local village community to play an active role. However, there are still some weaknesses that need to be fixed. The main weakness that must be corrected is the quality of human resources in this case village officials. The number of village assistants with only 3 people to handle 17 villages also became an obstacle related to coordination and assistance in the village. For 2017 the village government felt greatly helped by the use of the siskeudes. With the use of the siskeudes, the planning stage through to accountability becomes more organized.

Keywords: Management, Finance, Village

Abstrak

Penelitian ini mencoba mendeskripsikan bagaimana tahapan perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Jembrak di Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. Penelitian ini dilaksanakan karena fenomena di lapangan yang memperlihatkan bahwa penyampaian APB Desa dari desa ke Kabupaten masih sering mengalami keterlambatan. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari 5 orang Pegawai desa di Wilayah Desa Jembrak Kecamatan Pabelan serta Pihak pemerintahan desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara,

Received April 30, 2021; Revised Mei 2, 2021; Accepted Juni 22, 2021

observasi, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Jembrak di Wilayah Kecamatan Pabelan sudah melaksanakan perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa dengan cukup baik sesuai dengan tahapan yang diatur dengan peraturan yang berlaku. Pihak pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi terkait aturan, memberikan pelatihan, pendampingan maupun pengawasan. Pihak desa sudah membuat RPJM Desa yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Semarang. RPJM Desa kemudian dituangkan dalam RKP Desa yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa. Dalam proses pembuatan RPJM Desa maupun RKP Desa, desa sudah melibatkan lembaga desa sertamasyarakat desa setempat untuk berperan secara aktif. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang harus diperbaiki. Kelemahan utama yang harus diperbaiki adalah kualitas sumberdaya manusia dalam hal ini perangkat desa. Jumlah pendamping desa yang hanya 3 orang untuk menangani 17 desa juga menjadi kendala yang berkaitan dengan koordinasi dan pendampingan di desa. Untuk tahun 2017 pihak pemerintah desa merasa sangat terbantu dengan adanya penggunaan siskeudes. Dengan penggunaan siskeudes tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban menjadi lebih tertata dengan baik.

Kata kunci : Pengelolaan, Keuangan, Desa

1. PENDAHULUAN

Manajemen Keuangan Desa memiliki ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda dibandingkan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun Pemerintahan Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota. Dengan dikurirkannya jumlah dana yang cukup besar untuk dikelola Desa dan jumlah kapasitas sumber daya manusia yang mengelola Keuangan Desa terbatas, maka pengelolaan Keuangan Desa seyogyanya dibuat sesederhana mungkin namun tidak mengorbankan azas transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa juga harus responsif terhadap pengelolaan keuangan dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang perlu didukung dengan pendanaan. Tentu saja tidak semua kebutuhan masyarakat akan didanai, karena begitu banyaknya kebutuhan masyarakat. Paling tidak hal yang perlu diperhatikan dalam kerangka daya tanggap, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa perlu tanggap terhadap prioritas kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak [1].

Dalam manajemen dana Desa, perlu juga mengidentifikasi adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum, mengingat belum memadainya kompetensi Kepala Desa dan Aparat Desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, maka di dapatkan bahwa selama ini pengelolaan keuangan desa belum bisa berjalan maksimal. Hal ini juga karena faktor individu yang pada dasarnya perangkat desa belum sepenuhnya memiliki sumber daya yang baik dalam mengolah. Masih banyak kendala yang ada di lapangan sehingga pemecahan masalah belum dapat tuntas berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Kemudian masalah sistem juga belum bisa berjalan maksimal. Sehingga monitoring atau guna memantau perkembangan jalannya pengelolaan keuangan desa [2].

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengelolaan Keuangan

Sesuai makna yang terangkum dalam pengertian Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan sendiri, maka peran dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa menjadi keharusan [3]. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa [4]. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Karena, pada dasarnya Desa adalah organisasi milik masyarakat. Tata kelola Desa secara tegas juga menyaratkan hal itu, terlihat fungsi pokok Musyawarah Desa sebagai forum pembahasan tertinggi didesa bagi Kepala Desa (Pemerintah Desa), BPD, dan unsur-unsur masyarakat untuk membahas hal-hal strategis bagi keberadaan dan kepentingan desa [5]. Dengan demikian, peran dan keterlibatan masyarakat juga menjadi keharusan dalam pengelolaan Keuangan Desa. Oleh sebab itu, setiap tahap kegiatan PKD harus memberikan ruang bagi peran dan keterlibatan masyarakat. Masyarakat dimaksud secara longgar dapat dipahami sebagai warga desa setempat, 2 orang atau lebih, seacara sendiri-sendiri maupun bersama, berperan dan terlibat seacara positif dan memberikan sumbangsih dalam

Pengelolaan Keuangan Desa. Namun bila hal itu dilakukan secara pribadi oleh orang-seorang warga desa, tentu akan cukup merepotkan.

2.2. Desa

Istilah desa seringkali dipahami sebagai berikut : Pertama, dari konteks sosiologis, desa dipahami sebagai satu kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dimana para anggota masyarakatnya saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, dengan corak masyarakat yang homogen. Kedua, dalam konteks tata pemerintahan, desa merupakan unit pemerintah terendah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul desa (yang disebut asal usul desa)[6]. Namun, otonomi desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa cenderung merosot bahkan memudar sejalan dengan hadirnya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. Kendati undang-undang tersebut masih mengakui adanya hak otonomi desa dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, namun dalam peraturan pelaksanaannya tidak pernah menjelaskan makna desa dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

2.3. Pengelolaan Keuangan Desa

Sebagai penyelenggara, pemerintah desa tidak hanya mengelola dana desa yang bersumber dari APBN. Selain mengelola dana transfer Pemerintah (pusat), pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi serta pendapatan asli desa (PADes). Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes. Yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Ini artinya, pemerintah desa tidak lagi sembarangan mengelola keuangan desa. Sekalipun otoritas sebagai kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran ada pada seorang kepala desa. Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, yang terdiri dari : 1) Sekretaris Desa; dan 2) Perangkat Desa lainnya. Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa. Selanjutnya Sekretaris Desa bertindak selaku Koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa[4].

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci [7]. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. Pendapat lain mengatakan, pengertian penelitian kualitatif adalah jenis penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan bekerja dengan data non-numerik dan yang berupaya menafsirkan makna dari data ini sehingga dapat membantu kita memahami kehidupan sosial melalui studi populasi atau tempat yang ditargetkan. Metode penelitian kualitatif bersifat subjektif dari sudut pandang partisipan secara deskriptif sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan. Dengan kata lain, metode riset ini lebih bersifat memberikan gambaran secara jelas suatu permasalahan sesuai dengan fakta di lapangan [8].

3.2 Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah beberapa perangkat desa di Desa Jembrak Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian berasal dari data kepustakaan dan data lapangan. Sedangkan jenis data terdiri dari atas data primer dan data sekunder. Menurut [8] Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam hal ini adalah hasil wawancara mendalam kepada perangkat pengelola dana desa.
2. Data sekunder adalah data yang sumber data penelitiannya diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah berupa profil, visi misi, struktur organisasi dan job deskripsi dari dokumen-dokumen pengelolaan dana desa.

3.5 Teknis Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pengertian analisis kualitatif adalah suatu cara pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif [7]. Data sekunder yang telah tersedia menjadi pangkal penelitian dihubungkan dengan data primer yang meliputi hasil observasi dan wawancara kemudian dianalisa secara kualitatif. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Menarik Kesimpulan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Desa Jembrak merupakan salah satu desa di Kecamatan Pabelan yang mempunyai penduduk sebanyak 2387 orang merupakan desa agraris/Pertanian dengan kondisi sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masyarakat seperti dijelaskan pada bab selanjutnya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Asas – Asas Pengelolaan Keuangan Desa Jembrak Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Sudah Berjalan Dengan Baik

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 yang diperbarui menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018, desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan [9]. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Jembrak tahun 2019 berdasarkan indikator kepatuhan terhadap prosedur telah terwujud. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Jembrak tahun 2019 berdasarkan indikator ini merupakan pertanggungjawaban pemerintah. Desa Jembrak mengenai biaya yang digunakan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan berlaku. Overlapping peran yang selain melanggar peraturan yang berlaku, juga menunjukkan bahwa pemerintah Desa Jembrak menghadapi masalah terkait perwujudan akuntabilitas pengelolaan Desa. hasil program dan kegiatan yang tidak dapat tercapai oleh pemerintah Desa Jembrak sesuai rencana menunjukkan bahwa terdapat masalah yang menjadi kendala terwujudnya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2019.

4.2.2 Faktor – Faktor yang harus diperbaiki dan ditingkatkan berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa pada Desa Jembrak Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang tak dipisahkan. Output dari perencanaan adalah penganggaran. Jadi perumusan program di dalam perencanaan pada akhirnya bermula pada besarnya kebutuhan anggaran yang harus disediakan. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa oleh APBDesa [9].

4.2.3 Kendala yang Dihadapi Berkaitan Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Jembrak Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang

Pengelolaan dan pelaksanaan program atau kegiatan keuangan desa sudah barang tentu ditemukan masalah dan faktor yang menjadi penghambat akuntabilitasnya [10]. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa sebagai bagian dari keuangan desa juga memiliki masalah dan faktor yang menjadi penghambat akuntabilitasnya. Pengelolaan Dana Desa tahun 2019 oleh pemerintah Desa Jembrak menunjukkan adanya faktor-faktor penghambat terciptanya akuntabilitas. Faktor-faktor penghambat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2019 tersebut, meliputi:

- 1) Aturan
- 2) Pengaturan struktur kerja
- 3) Sumber daya manusia aparatur

- 4) Sarana dan Prasarana
- 5) Budaya Kerja dan Masyarakat

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Asas – Asas Pengelolaan Keuangan Desa Jembrak Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Sudah Berjalan Dengan Baik

Data hasil penelitian tersebut dianalisis berdasarkan dimensi, indikator serta faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Jembrak tahun 2019.

a. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Jembrak Tahun 2019

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan organisasi, termasuk penjelasan tentang kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, baik lembaga vertikal terkait dan masyarakat.

b. Akuntabilitas Proses

Indikator peran petugas berkaitan dengan kinerja petugas dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan Dana Desa. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Jembrak tahun 2019 berdasarkan indikator ini merupakan kewajiban pemerintah Desa Jembrak untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan tindakan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2019 sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.

c. Akuntabilitas Program

Indikator hasil dari program yang dijalankan berkaitan dengan pernyataan pencapaian hasil dari pelaksanaan program yang sumber pembiayaannya berasal dari Dana Desa. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Jembrak tahun 2019 berdasarkan ini merupakan pertanggungjawaban pemerintah Desa Jembrak untuk menjawab dan menerangkan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

d. Akuntabilitas Kebijakan meliputi Pertanggungjawaban Keatas, Pertanggungjawaban Keluar, pertanggungjawaban ke bawah.

5.1.2 Faktor – Faktor yang harus diperbaiki dan ditingkatkan berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa pada Desa Jembrak Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang tak dipisahkan. Output dari perencanaan adalah penganggaran. Jadi perumusan program di dalam perencanaan pada akhirnya bermula pada besarnya kebutuhan anggaran yang harus disediakan. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa oleh APBDesa.

5.1.3 Kendala yang dihadapi berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa pada Desa Jembrak Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang

Pengelolaan dan pelaksanaan program atau kegiatan keuangan desa sudah barang tentu ditemukan masalah dan faktor yang menjadi penghambat akuntabilitasnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa sebagai bagian dari keuangan desa juga memiliki masalah dan faktor yang menjadi penghambat akuntabilitasnya. Pengelolaan Dana Desa tahun 2019 oleh pemerintah Desa Jembrak menunjukkan adanya faktor-faktor penghambat terciptanya akuntabilitas. Faktor-faktor penghambat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2019 tersebut, meliputi aturan, Pengaturan struktur kerja, Sumber daya manusia aparatur, Sarana dan Prasarana, budaya Kerja dan Masyarakat

5.2 Saran

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Pemerintah Desa dengan cara adanya kewajiban pendidikan berkelanjutan, adanya pelatihan mengenai pengelolaan keuangan desa yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, dan sosialisasi mengenai Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Peningkatan pemahaman dan penggunaan sistem informasi akuntansi dalam proses pengelolaan keuangan desa dengan cara menyediakan fasilitas teknologi informais yang memadai dan pelatihan pelatihan terkait penggunaan teknologi infomasi kepada Pemerintah Desa untuk menunjang kinerja Pemeirntah Desa dalam proses pengeloalan keuangan desa.
3. Adanya pembinaan dan pengawasan secara berkala atau rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan atau Kabupaten terhadap Pemerintah Desa dalam proses pengelolaan keuangan desa.

4. Untuk Masyarakat (Badan Permusyawaratan Desa) diharapkan adanya peran dari perwakilan masyarakat desa yang tergabung kedalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk turut serta dalam pengelolaan keuangan desa, seperti memantau dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintahan Desa untuk program-program yang akan dilaksanakan di Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. Hanif, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2010*. Jember: Universitas Jember, 2011.
- [2] Hesti, *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba empat, 2015.
- [3] *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. .
- [4] *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. .
- [5] K. Sukrawati, "Peran perangkat Desa Dalam Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Studi pada desa pudaria jaya kecamatan moramo)," 2016.
- [6] *Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*. .
- [7] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- [8] Sugiyono, *Metoda Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta, 2006.
- [9] *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. .
- [10] A. Widiyanti, "Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada desa sumberejo dan desa kandung di kecamatan winongan kabupaten pasuruan)," 2017.